



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR 1519 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Kabupaten Probolinggo Nomor : 266/PL.02.5-BA/3513/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Pembatasan

Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 1512 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 1513 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan

memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 24 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO,**

ttd.

**ALIWafa**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO**  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Domenicus Widji Nugroho

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PROBOLINGGO  
 NOMOR 1519 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PROBOLINGGO TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1000	x	27	x	Rp	150.000	Rp	4.050.000.000,00
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	150	x	27	x	Rp	150.000	Rp	607.500.000,00
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1	x	30%	x	872218	x	Rp100.000	Rp 26.166.540.000,00

4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	330	x	Rp		100.000	Rp	33.000.000,00	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	330	x	Rp		100.000	Rp	33.000.000,00	
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1	x	Rp		100.000.000	Rp	100.000.000,00	
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	200%	x	5	x	Rp	1.335.000	Rp 13.350.000,00	
	b. Spanduk	200%	x	660	x	Rp	693.000	Rp 914.760.000,00	
	c. Umbul-Umbul	200%	x	480	x	Rp	354.200	Rp 340.032.000,00	
8.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	100,0%	x	109.027	x	Rp	5.900	Rp 643.259.300,00	
	b. Brosur	100,0%	x	109.027	x	Rp	5.900	Rp 643.259.300,00	
	c. Pamflet	100,0%	x	109.027	x	Rp	5.900	Rp 643.259.300,00	
	d. Poster	100,0%	x	109.027	x	Rp	6.600	Rp 719.578.200,00	
9.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								

a. Rapat Umum	15.000	x	1	x	Rp	150.000	Rp 2.250.000.000,00
b. Kampanye melalui media sosial	27			x	Rp	2.500.000	Rp 67.500.000,00
c. Kampanye melalui media daring	14			x	Rp	2.500.000	Rp 35.000.000,00
TOTAL							Rp 37.260.038.100,00

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO,

ttd.

ALIWAF A

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Domenicus Widji Nugroho